

## PELATIHAN PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA BOSP PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS GUGUS 01 KABUPATEN TANGERANG

Tora Arkadira<sup>1</sup>, Rhini Fatmasari<sup>2</sup>, Kadarisman<sup>3</sup>, Tetty Rachmi<sup>4</sup>

<sup>1</sup>*FHISIP Universitas Terbuka*

<sup>2,3,4</sup>*FKIP Universitas Terbuka*

### Abstrak

#### Abstrak

**Kata Kunci:**  
*pelatihan dan  
pendampingan  
,Dana BOS,  
peraturan  
perpajakan.*

Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) adalah dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah. Program ini memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang harus dilaporkan ke Pemerintah melalui laman [bos.kemdikbud.go.id](http://bos.kemdikbud.go.id). Beberapa permasalahan terkait pengelolaan BOS di sekolah-sekolah adalah: a) ketidaksesuaian program antara RAB dan *action plan*; b) pembelian barang yang tidak sesuai dengan RAB; c) volume kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB dan petunjuk teknis; c) pembelian barang melebihi kebutuhan; e) nota belanja dan tanda penerimaan honor yang tidak sesuai dengan sebenarnya; dan f) kurang paham tentang ketentuan perpajakan dalam Dana BOS Sementara itu kasus penyalahgunaan dana BOS cukup besar ditemukan di lapangan.

Berdasarkan fakta dan data yang diperoleh, maka diperlukan pelatihan dan pendampingan pengelolaan dan pelaporan Dana BOSP pada UPT Gugus 01 Kabupaten Tangerang yang diikuti oleh Kepala Sekolah, BPP dan Komite Sekolah. Metode Pelatihan dan Pendampingan yang dilaksanakan berupa : a) pertemuan dengan Ketua Gugus 01 Dinas Pendidikan SMA Kabupaten Kabupaten Tangerang; b) Pengembangan Program Pendampingan Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOSP Pada UPT 01 Kabupaten Tangerang; c) pengenalan dan pelatihan aturan tentang Pengelolaan Dana BOS berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Juknis BOS Reguler 2021; d) Pelatihan menggunakan fitur-fitur pelaporan penggunaan Dana BOS ke laman [bos.kemdikbud.go.id](http://bos.kemdikbud.go.id); e) pelatihan pelaporan pajak Dana BOS.

Evaluasi awal menunjukkan bahwa 36% peserta masih belum terlalu faham tentang Juknis BOS Reguler dan 16% peserta masih memiliki kendala dalam pelaporan Dana BOS. Setelah dilaksanakan pelatihan Pengelolaan Dana BOS, 98% peserta semakin paham tentang pengelolaan Dana BOS dan Aturan Perpajakan penggunaan Dana BOS. Setelah dilaksanakan pelatihan juga dilanjutkan dengan kunjungan ke 4 (Empat) sekolah sample untuk melakukan pendampingan lebih lanjut dan wawancara tentang pelaporan Dana BOS dan Aplikasi yang digunakan.

## A. Pendahuluan

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan alokasi dana khusus yang disediakan untuk mendukung kebutuhan operasional pendidikan di sekolah, terutama untuk biaya non-personalia. Program ini merupakan inisiatif dari pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan finansial kepada institusi pendidikan di seluruh negeri, baik negeri maupun swasta. Dana BOSP dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembayaran honorarium guru dan staf, penyediaan materi pendidikan seperti buku dan alat tulis, serta kebutuhan fasilitas umum lainnya, termasuk listrik, air, dan pemeliharaan gedung. Pemberian dana ini didasarkan pada jumlah siswa yang terdaftar di tiap sekolah, dengan variasi nominal sesuai dengan jenjang pendidikan seperti SD, SMP, atau SMA (Kemdikbud, 2021).

Jumlah Dana BOS Reguler yang diterima sekolah dihitung berdasarkan data jumlah siswa yang tercatat di Dapodik, dikalikan dengan biaya per siswa sesuai jenjang pendidikannya. Setelah dicairkan, dana ini dapat segera digunakan oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran, seperti pembangunan fasilitas sekolah, pengembangan perpustakaan, hingga peningkatan kesejahteraan guru honorer. Penggunaan dana BOS harus dilaporkan kepada Pemerintah melalui situs [bos.kemdikbud.go.id](http://bos.kemdikbud.go.id).

Beberapa tantangan dalam pengelolaan dana BOS, terutama di Kabupaten Tangerang, menunjukkan perlunya pelatihan dan pendampingan bagi pihak-pihak yang terlibat. Pada tahun 2023, Kabupaten Tangerang menerima dana BOS sebesar Rp255.409.182.372. Besarnya dana yang dikelola ini mengharuskan para pemangku kepentingan memahami prinsip pengelolaan yang efektif agar dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal dan sesuai peruntukannya (Kemdikbud, 2023).

Beberapa pertimbangan untuk melaksanakan Abdimas Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOSP Pada Unit Pelaksana Teknis Gugus 01 Kabupaten Tangerang adalah : (a) Berdasarkan temuan Koordinator

Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sebagian besar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disalahgunakan oleh oknum pengelola anggaran sekolah; (b) Meningkatnya grafik jumlah kasus korupsi di sekolah dari tahun 2019 hingga 2022, terus meningkat. Kasus Tahun 2019 (23%), 2020 (29%), 2021 (44 %), dan Tahun 2022 (93%) (<https://www.nu.or.id/nasional/jppi-ungkap-peningkatan-korupsi-dana-bos-di-sekolah-1Bag8>); (c) Adanya dugaan penyalahgunaan Dana BOS di Kabupaten Tangerang senilai Rp40 Milyar (<https://metro.tempo.co/read/1590913/kejaksaan-selidiki-bosda-kabupaten-tangerang-panggil-kepala-sd-dan-smp>); (d) Adanya dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA 21 Kabupaten Tangerang tahun 2019 senilai Rp Rp444.898.259 (<https://vinus.id/dugaan-penyelewengan-dana-bos-kuasa-hukum-komite-sekolah-beberkan-bukti/>), sebagian besar penyelewengan Dana BOSP adalah dengan mark up harga; (e.) Permasalahan lainnya terkait Dana BOSP adalah penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang tidak sesuai dengan Permendikbud No. 20 Tahun 2020 tentang Juknis Dana BOS.

Berdasarkan data-data yang diperoleh, maka diperlukan Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOSP Pada Unit Pelaksana Teknis Gugus 01 Kabupaten Tangerang. Aparatur sekolah yang sangat berkepentingan terhadap pengelolaan Dana BOS ini adalah : Kepala Sekolah, BPP dan Komite Sekolah

## **B. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen serta Kantor Pajak Pratama Pondok Aren, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para peserta dalam pengelolaan serta pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOSP). Dosen yang akan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di SMA Gugus 01 Kabupaten Tangerang berjumlah Empat orang dengan latar belakang keahlian yang berbeda-beda. Untuk melakukan pelatihan pengelolaan Dana

BOSP Tim Abdimas cukup menguasai permasalahan dan materi yang akan disampaikan dalam pelatihan dan pendampingan

Metode pelatihan dan pendampingan dilakukan melalui beberapa kegiatan utama, yaitu: (a) Pengembangan Program Pendampingan Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOSP. Pengembangan program ini dilaksanakan khususnya bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Gugus 01 Kabupaten Tangerang. Program ini telah disetujui dan didukung oleh Ketua Gugus 01 Dinas Pendidikan SMA Kabupaten Tangerang, yang bertujuan untuk membantu sekolah dalam tata kelola dan pelaporan Dana BOSP; (b) Pengenalan dan Pelatihan Aturan Pengelolaan Dana BOS. Pelatihan ini mencakup sosialisasi aturan pengelolaan Dana BOS sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Juknis BOS Reguler. Kegiatan ini bertujuan agar para peserta memahami prinsip-prinsip dan ketentuan terbaru dalam penggunaan Dana BOS; (c) Pelatihan Pelaporan Pajak Dana BOS. Pada sesi ini, peserta mendapatkan panduan mengenai tata cara pelaporan pajak yang relevan dengan Dana BOS, sehingga pengelolaan dana dapat dilakukan dengan transparan dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku; (c) Pelatihan Penggunaan Fitur Pelaporan pada Laman BOS Kemdikbud. Peserta diperkenalkan dengan berbagai fitur yang tersedia di laman [bos.kemdikbud.go.id](http://bos.kemdikbud.go.id), yang menjadi platform resmi untuk pelaporan penggunaan Dana BOS. Pelatihan ini bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan daring sehingga sekolah dapat memenuhi kewajiban pelaporan dengan tepat waktu dan akurat; (d) Monitoring dan Evaluasi, dilaksanakan untuk menilai efektivitas pelatihan dan pendampingan yang telah diberikan, khususnya di lima sekolah sampel yang dipilih. Melalui Monev, keberhasilan pelatihan dapat diukur, dan perbaikan dapat dirancang untuk pelatihan selanjutnya.

Platform Pengabdian menggunakan Aplikasi Pengelolaan Dana BOS. Fitur Utama Aplikasi ini adalah (a) Perencanaan Anggaran. Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memungkinkan kepala sekolah dan penanggung jawab keuangan merencanakan penggunaan Dana

BOS secara rinci; (b) Pemantauan *Real-Time*, memungkinkan pemangku kepentingan melihat penggunaan dana secara langsung dan mengidentifikasi potensi permasalahan; (c) Panduan Pelaporan. Menyediakan panduan langkah demi langkah untuk pembuatan laporan Dana BOS yang sesuai dengan pedoman pemerintah.

Disamping Teknologi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada pengabdian masyarakat ini juga diperkenalkan teknologi yang dapat digunakan dalam bentuk Sesi Konsultasi Virtual.

Menyediakan ruang konsultasi virtual bagi kepala sekolah dan penanggung jawab keuangan untuk mendapatkan bimbingan dari Dosen Anggota Pengabdian Masyarakat dan ahli keuangan. Keuntungannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang perencanaan dan pelaporan Dana BOS.

Manfaat untuk Sekolah adalah untuk : (a) Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Dana; (b) menyederhanakan proses perencanaan dan pelaporan, mengurangi potensi kesalahan dan keterlambatan; (c) Transparansi Penggunaan Dana; dan (d) Memberikan akses real-time kepada pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana BOS.

Sesi konsultasi virtual membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepala sekolah dan penanggung jawab keuangan dalam mengelola dana.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Guru-guru di SMA Gugus O1 Kabupaten Tangerang, yang menjadi mitra berperan aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan. Partisipasi aktif para peserta menunjukkan komitmen tinggi untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam mengelola dana BOS. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan Abdimas, para guru tidak hanya memperluas wawasan tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis yang berguna untuk diterapkan di sekolah



peserta, pelatihan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kepercayaan diri dalam mengelola dan menggunakan Dana BOS secara tepat dan efektif. Selama pelatihan, peserta mendapatkan panduan yang jelas mengenai prioritas penggunaan Dana BOS sesuai aturan yang berlaku, serta langkah-langkah praktis dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan prioritas pendanaan yang ditetapkan.

Selain itu, pelatihan ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur pembayaran pajak terkait penggunaan Dana BOS, sebuah aspek penting yang sering menjadi tantangan dalam pengelolaan anggaran sekolah. Metode penyampaian pelatihan yang efektif memudahkan peserta dalam memahami berbagai prosedur dan regulasi terkait Dana BOS, termasuk pemahaman mengenai perpajakan.

Lebih jauh lagi, pelatihan ini berhasil memotivasi peserta untuk lebih teliti dan cermat dalam pengelolaan serta pelaporan penggunaan Dana BOS dan pajaknya. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, para peserta diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **D. Simpulan**

Pelatihan Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOSP dan pajak Dana BOS pada Unit Pelaksana Teknis Gugus 01 Kabupaten Tangerang telah memberikan dampak positif bagi para peserta. Melalui pelatihan ini, para pengelola dana BOS di sekolah-sekolah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tata cara penggunaan, pelaporan, dan prosedur perpajakan Dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. Pemahaman yang lebih mendalam ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan yang lebih akuntabel, transparan, dan efektif, sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Selain itu, pelatihan ini juga berhasil meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan peserta dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan mengelola dana secara tepat. Dengan metode penyampaian yang efektif, pelatihan ini berhasil menjawab tantangan dalam pengelolaan Dana BOS

di tingkat sekolah, termasuk dalam aspek pengelolaan pajak yang sering kali memerlukan ketelitian lebih lanjut.

Secara keseluruhan, pelatihan ini diharapkan dapat memotivasi para peserta untuk lebih teliti dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana, serta mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tangerang melalui penggunaan Dana BOS yang tepat guna.

## E. Referensi

Andriyani, W., & Rahman, A. (2022). "Analisis Penggunaan Dana BOS dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Tangerang". *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 87-98.

Indah Kurniawati dan Aa' Batara Suganda. (2019). Sosialisasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 1 Tikung Lamongan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks Vol. 5 No.2 Desember 2019*

Kadek Gita Puspita Saisarani dan Ni Kadek Sinarwati. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 11 No. 2, Mei-Agustus 2021.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Portal BOS. Dapat diakses melalui [bos.kemdikbud.go.id](https://bos.kemdikbud.go.id).

Kurniasari, E. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Dana BOS untuk Pendidikan Berkualitas. Jakarta: Pustaka Edu. Fauzan dan Nurul Setianingrum. (2003). Implementasi Pengelolaan Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary Volume 9 Nomor 1, Agustus 2023*.

Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2023.

<https://www.nu.or.id/nasional/jppi-ungkap-peningkatan-korupsi-dana-bos-di-sekolah-1Bag8>.

<https://metro.tempo.co/read/1590913/kejaksaan-selidiki-bosda-kabupaten-tangerang-panggil-kepala-sd-dan-smp>.

<https://vinus.id/dugaan-penyelewengan-dana-bos-kuasa-hukum-komite-sekolah-beberkan-bukti/>.

<https://bos.kemdikbud.go.id/portal/welcome>